



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 77 / Pid.B / 2013 / PN. END.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ELLY HANURA NINGSIH Alias ELLY ;**
Tempat Lahir : Bali ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 11 Februari 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-73/P.3.14/Ep.2/09/2013 tanggal 13 September 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 13 September 2013 Nomor : 77/Pid.B/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 13 September 2013 Nomor : 77/Pid.B/2013/PN. END, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ELLY HANURA NINGSIH** Alias **ELLY** bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang belum dewasa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 295 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELLY HANURA NINGSIH** Alias **ELLY** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledoi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ELLY HANURA** Alias **ELLY** pada waktu dan hari yang tidak diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Lorong BNI, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan Cabul, yang dilakukan oleh orang belum dewasa atau yang patut disangkanya bahwa ia belum dewasa, yakni saksi korban **DINDA DEFFI TAMARA** Alias **DINDA** yang masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3455/IST/2005, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pertengahan bulan Januari 2013, saksi korban DINDA DEFFI TAMARA Alias DINDA bertemu dengan saksi SRI, kemudian saksi SRI mengenalkan saksi korban kepada terdakwa dan korbanpun menginap di rumah terdakwa, kemudian pada keesokan harinya, terdakwa berkata kepada saksi korban "teman kamu SRI, tinggal disini uang banyak", lalu saksi korban bertanya" bagaimana caranya". Lalu dijelaskan oleh saksi SRI bahwa saksi korban tinggal melayani tamu (melakukan hubungan badan dengan laki-laki) saja, dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa menelepon laki-laki atau menginformasikan kepada laki-laki yang terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut sering menggunakan kamar rumah terdakwa untuk melakukan pencabulan atau hubungan badan.

Bahwa beberapa saat kemudian setelah mendapat informasi dari terdakwa datang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dan menemui terdakwa, setelah beberapa menit kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa bersama laki-laki yang sudah dihubungi oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumah terdakwa, ketika sampai didalam kamar laki-laki tersebut langsung memeluk, mencium dan meraba-raba payudara saksi korban, dan dalam posisi sama-sama telanjang, saksi korban tidur terlentang dan laki-laki tersebut langsung memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban, dan melakukan hubungan badan.

Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan harga fariasi kepada terdakwa sebagai imbalan sewa kamar rumahnya terdakwa ;

Bahwa saksi korban sering melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa dengan laki-laki yang berada sejak dan setiap kali saksi korban selesai melakukan hubungan badan dengan laki-laki, saksi korban membayar sewa kamar rumah terdakwa dan yang menghubungi agar laki-laki bertemu dengan saksi korban untuk melakukan hubungan badan adalah terdakwa dan saksi korban melakukan perbuatan melayani laki-laki atau melakukan hubungan badan sudah berulang-ulang kali sejak awal bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2013 dan dilakukan didalam kamar rumah tinggal milim terdakwa dan uang yang diberikan saksi korban kepada terdakwa di gunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 295 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ELLY HANURA Alias ELLY pada waktu dan hari yang tidak diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lorong BNI, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, , telah dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal sekitar pertengahan bulan Januari 2013, saksi korban DINDA DEFFI TAMARA Alias DINDA bertemu dengan saksi SRI, kemudian saksi SRI mengenalkan saksi korban kepada terdakwa dan korbanpun menginap di rumah terdakwa, kemudian pada keesokan harinya, terdakwa berkata kepada saksi korban "teman kamu SRI, tinggal disini uang banyak", lalu saksi korban bertanya" bagaimana caranya". Lalu dijelaskan oleh saksi SRI bahwa saksi korban tinggal melayani tamu (melakukan hubungan badan dengan laki-laki) saja, dan tawaran tersebut disetujui oleh saksi korban, beberapa saat kemudian terdakwa menelepon laki-laki atau menginformasikan kepada laki-laki yang terdakwa ketahui bahwa laki-laki tersebut sering menggunakan kamar rumah terdakwa untuk melakukan pencabulan atau hubungan badan.

Bahwa beberapa saat kemudian setelah mendapat informasi dari terdakwa datang laki-laki yang saksi korban tidak kenal dan menemui terdakwa, setelah beberapa menit kemudian saksi korban disuruh oleh terdakwa bersama laki-laki yang sudah dihubungi oleh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumah terdakwa, ketika sampai didalam kamar laki-laki tersebut langsung memeluk, mencium dan meraba-raba payudara saksi korban, dan dalam posisi sama-sama telanjang, saksi korban tidur terlentang dan laki-laki tersebut langsung memasukkan penis yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban, dan melakukan hubungan badan.

Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan di dalam kamar rumah terdakwa kemudian laki-laki tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada saksi korban lalu saksi korban menyerahkan sejumlah uang dengan harga fariasi kepada terdakwa sebagai imbalan sewa kamar rumahnya terdakwa ;

Bahwa selain saksi korban yang melakukan hubungan badan dengan laki-laki di kamar rumah terdakwa, masih ada perempuan lain yang juga sering menggunakan atau menyewa kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki yaitu saksi Tini, Saksi Mira, Saksi Niken, saksi Ayu, dan Saksi Sri, dan saksi-saksi tersebut sebelum melakukan hubungan badan dengan laki-laki di kamar rumah terdakwa, terdakwalah yang mendatangkan atau menghubungi laki-laki untuk bertemu dan melakukan hubungan badan, dan setelah melakukan hubungan badan masing-masing saksi menyerahkan uang sewa kamar kepada terdakwa sebagai imbalan penggunaan sewa kamar rumah terdakwa dan uang sewaan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 296 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

- **SAKSI DINDA DEFI TAMARA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi korban dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi korban mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan terdakwa Elly Hanura Ningsih yang terjadi pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juni 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
 - Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Januari 2013, saya bertemu dengan SRI teman SD saksi dan Sri mengatakan kepada saksi bahwa beliau sekarang uang banyak dengan cara melayani laki-laki di rumahnya Bunda Eli (terdakwa) selanjutnya saksi bersama, Sri langsung ke rumah terdakwa dan Sri mengenalkan saksi kepada terdakwa, saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa teman saksi sekarang uang banyak selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa, bagaimana caranya, dan di jawab terdakwa dan terdakwa menjawab dengan cara saksi harus melayani (tidur) dengan laki-laki dan melakukan hubungan suami istri ;
 - Bahwa setelah saksi di beritahu terdakwa demikian malam itu saksi langsung menginap di rumah terdakwa bersama SRI dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wita saksi mendapat tamu seorang laki-laki yang sudah dihubungi terdakwa dan setelah berbincang-bincang dengan terdakwa, dan beberapa menit kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam sebuah kamar di rumah terdakwa dengan tamu tersebut dan setelah di kamar saksi langsung melakukan hubungan suami istri denganlaki-laki tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hubungan suami istri, laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada saksi dan keduanya langsung keluar dari kamar dan uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar ;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan suami istri di kamar rumah terdakwa beberapa kali dan setiap saksi memakai kamar di rumah terdakwa semua sepengetahuan terdakwa dan setiap tamu yang saksi layani tarifnya berbeda-beda begitupun biaya sewa kamar tergantung berapa yang saksi dapat dari pelanggan ;
- Bahwa kalau saksi dibayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) saksi menyerahkan uang sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau saksi di bayar oleh tamu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke atas, saksi menyerahkan biaya sewa kamar kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekita bulan april 2013 saksi bersama ayah saksi ke Surabaya dan sekitar awal mei saksi kembali dari Surabaya dan sejak bulan mei sampai bulan juli 2013 saksi tinggal bersama terdakwa di rumah tinggal terdakwa bersama SRI ;
- Bahwa saat ini saksi berumur sekitar 15 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- **SAKSI SYAMSU BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti dirinya di hadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara dengan sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan terdakwa Elly Hanura Ningsih ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sedangkan saksi korban merupakan anak dari saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyuruh putrinya Dinda untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki, dari saudara Iros Ibrahim, pada tanggal 01 Juli 2013 di rumah saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juli tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita, saudara Iros datang di rumah saksi dan menanyakan kepada saksi, eja punya anak kerja dimana,lalu dijawab oleh saksi bahwa anaknya kerja di warung bakso di depan barata, dan saudara iros memberitahukan kepada saksi bahwa Iros ketemu dengan anak saksi di jalan Katedral dan sekarang anak saksi berada di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Iros juga memberitahukan kepada saksi bahwa kalau anak saksi bekerja melayani laki-laki di rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah Iros memberitahukan hal tersebut, selanjutnya saksi bersama keluarga dan saudara Iros langsung pergi ke rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto di lorong Bitu Beach, dan sesampainya di rumah terdakwa saudara Iros yang masuk duluan ke dalam rumah, sedangkan saksi bersama keluarga lainnya menunggu di luar rumah, selang beberapa menit kemudian semua keluarga masuk ke dalam rumah dan menemukan saksi korban Dinda Devitamara berada di kamar bersama saudara Iros ;
- Bahwa saat saksi dan keluarga saksi masuk ke dalam rumah terdakwa saksi menemukan ada beberapa anak gadis yang sedang duduk di ruang tamu namun tidak bertemu dengan terdakwa namun setelah di cari-cari dan polisi datang di rumah terdakwa ternyata terdakwa berada di kamar mandi ;
- Bahwa saat kejadian saksi Dinda Defi Tamara masih berumur sekita 15 tahu, karena lahir pada tanggal 7 Maret 1997 dan belum saat untuk dikawinkan ;
- Bahwa setelah menemukan anak saksi di rumah terdakwa selanjutnya saksi langsung membawa Dinda ke rumah ;
- Bahwa sejak bulan mei tahun 2013 sampai bulan Juli 2013 korban tinggal di rumah terdakwa dan hanya sesekali pulang ke rumah pada waktu siang hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

- **SAKSI TINI LISTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti dirinya di hadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara dengan sengaja menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan terdakwa Elly Hanura Ningsih ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menyuruh putrinya Dinda untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki, dari saudara Iros Ibrahim, pada tanggal 01 Juli 2013 di rumah saksi ;
 - Bahwa pada tanggal 01 Juli tahun 2013, sekitar jam 09.00 Wita, saudara Iros datang di rumah saksi Syamsu Bahri dan menanyakan kepada saksi Syamsu Bahri, eja punya anak kerja dimana, lalu dijawab oleh saksi bahwa anaknya kerja di warung bakso di depan barata, dan saudara iros memberitahukan kepada saksi Syamsu Bahri bahwa Iros ketemu dengan anak saksi di jalan Katedral dan sekarang anak saksi berada di rumahnya terdakwa dan Iros juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa kalau anak saksi bekerja melayani laki-laki di rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah Iros memberitahukan hal tersebut, selanjutnya saksi bersama keluarga dan saudara Iros langsung pergi ke rumah terdakwa di Jalan Gatot Subroto di lorong Bita Beach, dan sesampainya di rumah terdakwa saudara Iros yang masuk duluan ke dalam rumah, sedangkan saksi bersama keluarga lainnya menunggu di luar rumah, selang beberapa menit kemudian semua keluarga masuk ke dalam rumah dan menemukan saksi korban Dinda Devitamara berada di kamar bersama saudara Iros ;
- Bahwa menurut keterangan Dinda tariff yang diperoleh setelah melakukan hubungan badan jika mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka Dinda akan membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saat saksi dan keluarga saksi masuk ke dalam rumah terdakwa saksi menemukan ada beberapa anak gadis yang sedang duduk di ruang tamu namun tidak bertemu dengan terdakwa namun setelah di cari-cari dan polisi datang di rumah terdakwa ternyata terdakwa berada di kamar mandi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA ELLY HANURA NINGSIH.

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan Dakwaan jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana menyediakan tempat untuk mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengan orang lain ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Januari 2013 saksi Dinda datang bersama temannya yang bernama Sri di rumah terdakwa di Jalan Gatot subroto, lorong Bita Beach, Kelurahan mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa ketika saksi dinda datang ke rumah terdakwa, saudari Sri memperkenalkan kepada terdakwa bahwa saksi Dinda juga mau bekerja seperti Saudari Sri yaitu bekerja untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya jam 08.00 Wita, ada tamu yang (laki-laki) yang datang dan saat itu juga saksi korban masuk ke dalam kamar dan melayani laki-laki tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Saudari Sri tersebut terdakwa merasa ragu karena terdakwa baru kenal dengan saksi Dinda, namun beberapa saat kemudian ada laki-laki yang menelepon terdakwa dan menanyakan perempuan untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima telepon dari seseorang tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada penelepon bahwa ada perempuan di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan hal demikian kepada laki-laki penelepon tersebut, kemudian laki-laki tersebut datang ke rumah terdakwa kemudian menemui saksi Dinda dan setelah ada kata sepakat kemudian Dinda dan laki-laki tersebut masuk ke dalam salah satu kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setelah saksi Dinda keluar dari dalam kamar kemudian saksi Dinda menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya sewa kamar ;
- Bahwa selain saksi Dinda ada juga perempuan lain yang menyewa kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki Saudari Sri, Mira Ayu dan Ana ;
- Bahwa yang menghubungi laki-laki untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa adalah terdakwa dan juga kadang-kadang saudari Dinda, Sri, Ayu dan Ana yang menghubungi sendiri tetapi untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan sewa kamar kalau ada yang melakukan hubungan badan, dan biaya kamar pun bervariasi ;
- Bahwa uang hasil sewa kamar yang terdakwa terima dari masing-masing mereka yang menggunakan kamar, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyewakan kamar rumah kontraknya untuk digunakan melakukan hubungan badan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Januari 2013 saksi Dinda datang bersama temannya yang bernama Sri di rumah terdakwa di Jalan Gatot subroto, lorong Bitu Beach, Kelurahan mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende ;
- Bahwa ketika saksi dinda datang ke rumah terdakwa, saudari Sri memperkenalkan kepada terdakwa bahwa saksi Dinda juga mau bekerja seperti Saudari Sri yaitu bekerja untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki ;
- Bahwa keesokan harinya jam 08.00 Wita, ada tamu yang (laki-laki) yang datang dan saat itu juga saksi korban masuk ke dalam kamar dan melayani laki-laki tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Saudari Sri tersebut terdakwa merasa ragu karena terdakwa baru kenal dengan saksi Dinda, namun beberapa saat kemudian ada laki-laki yang menelepon terdakwa dan menanyakan perempuan untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima telepon dari seseorang tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada penelepon bahwa ada perempuan di rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa menyampaikan hal demikian kepada laki-laki penelepon tersebut, kemudian laki-laki tersebut datang ke rumah terdakwa kemudian menemui saksi Dinda dan setelah ada kata sepakat kemudian Dinda dan laki-laki tersebut masuk ke dalam salah satu kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa setelah saksi Dinda keluar dari dalam kamar kemudian saksi Dinda menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya sewa kamar ;
- Bahwa selain saksi Dinda ada juga perempuan lain yang menyewa kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki Saudari Sri, Mira Ayu dan Ana ;
- Bahwa yang menghubungi laki-laki untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa adalah terdakwa dan juga kadang-kadang saudari Dinda, Sri, Ayu dan Ana yang menghubungi sendiri tetapi untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan sewa kamar kalau ada yang melakukan hubungan badan, dan biaya kamar pun bervariasi ;
- Bahwa uang hasil sewa kamar yang terdakwa terima dari masing-masing mereka yang menggunakan kamar, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyewakan kamar rumah kontraknya untuk digunakan melakukan hubungan badan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 295 ayat (1) ke-2 KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 296 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut berbentuk subsidiaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 295 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja Menghubungkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul "
3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa atau Yang Patut Disangkanya Bahwa Ia Belum Dewasa "

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, berdasarkan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksudkan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa ELLY HANURA NINGSIH Alias ELLY yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan Majelis hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan hal tersebut maka terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti* ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHUBUNGAN ATAU MEMUDAHKAN PERBUATAN

CABUL.

Menimbang, bahwa tindakan daripada terdakwa adalah merupakan suatu bentuk kesengajaan dalam arti suatu kepastian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghubungkan adalah menggunakan cara-cara tertentu untuk dapat mempertemukan, memfasilitasi, mengkomunikasikan untuk suatu tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak atau pihak lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memudahkan adalah member kesempatan kepada orang lain baik sarana maupun prasarana untuk mencapai sesuai yang diharapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan ;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Januari 2013 saksi Dinda datang bersama temannya yang bernama Sri di rumah terdakwa di Jalan Gatot subroto, lorong Bitu Beach, Kelurahan mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, ketika saksi dinda datang ke rumah terdakwa, saudari Sri memperkenalkan kepada terdakwa bahwa saksi Dinda juga mau bekerja seperti Saudari Sri yaitu bekerja untuk melayani laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki, keesokan harinya jam 08.00 Wita, ada tamu yang (laki-laki) yang datang dan saat itu juga saksi korban masuk ke dalam kamar dan melayani laki-laki tersebut, setelah terdakwa mendengar penyampaian dari Saudari Sri tersebut terdakwa merasa ragu karena terdakwa baru kenal dengan saksi Dinda, namun beberapa saat kemudian ada laki-laki yang menelepon terdakwa dan menanyakan perempuan untuk melakukan hubungan badan, ketika terdakwa menerima telepon dari seseorang tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada penelepon bahwa ada perempuan di rumah terdakwa, setelah terdakwa menyampaikan hal demikian kepada laki-laki penelepon tersebut, kemudian laki-laki tersebut datang ke rumah terdakwa kemudian dimungking menemui saksi Dinda dan setelah ada kata sepakat kemudian Dinda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut masuk ke dalam salah satu kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan, setelah saksi Dinda keluar dari dalam kamar kemudian saksi Dinda menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya sewa kamar, selain saksi Dinda ada juga perempuan lain yang menyewa kamar rumah terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki Saudari Sri, Mira Ayu dan Ana, yang menghubungi laki-laki untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa adalah terdakwa dan juga kadang-kadang saudari Dinda, Sri, Ayu dan Ana yang menghubungi sendiri tetapi untuk melakukan hubungan badan di kamar rumah terdakwa, terdakwa hanya mendapatkan sewa kamar kalau ada yang melakukan hubungan badan, dan biaya kamarpun berfari, uang hasil sewa kamar yang terdakwa terima dari masing-masing mereka yang menggunakan kamar, terdakwa gunakan untuk membeli keperluan terdakwa sehari-hari, terdakwa menyewakan kamar rumah kontrakannya untuk digunakan melakukan hubungan badan sejak bulan januari 2013 sampai dengan bulan Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan Sengaja Menghubungkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul telah terpenuhi dan terbukti ;*

Ad.3. UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH ORANG BELUM DEWASA ATAU PATUT DISANGKANYA BAHWA IA BELUM DEWASA.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada saat kejadian saksi korban DINDA DEFY TAMARA masih berumur sekitar 15 tahun berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 3455/IST/2005. Sehingga pada saat kejadian saksi korban berumur sekitar 15 tahun dan berdasarkan fakta di persidangan terdakwa belum pernah kawin, oleh karena itu terdakwa termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang RI No. 3 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa Atau Patut Disangkanya Bahwa Ia Belum Dewasa telah terpenuhi dan terbukti ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Primair yaitu Pasal 295 ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidiarinya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGHUBUNGAN ATAU MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN ORANG YANG BELUM DEWASA"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 295 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 295 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ELLY HANURA NINGSIH Alias ELLY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menghubungkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Yang dilakukan Orang Yang Belum Dewasa ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang mempunyai Kekuatan Hukum tetap, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **Kamis**, tanggal **10 OKTOBER 2013** oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MURTHADA MOH. MBERU, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **ROBERTUS RANGGO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **TERESIA WEKO, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MURTHADA MOH. MBERU, S.H.

ACHMAD PETEN SILI, SH., M.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

ROBERTUS RANGGO .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)